

## PREVENTING OF EARLY MARRIAGE AUDIO CLIP (PEMAC) UNTUK MENCEGAH FENOMENA PERKAWINAN USIA DINI PADA ANAK PEREMPUAN DILINGKUNGAN PONDOK PASANTREN DI MADURA

Astria Yuli Satyarini Sukendar, Amanda Raissa, Tomy Michael  
Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya



DOI: <http://dx.doi.org/10.33603/hermeneutika.v3i2>

Diterima: 14 Mei 2019; Direvisi: 10 Juli 2019; Dipublikasikan: Agustus 2019

**Abstrak** : Maraknya fenomena perkawinan usia dini yang terjadi di lingkungan pondok pesantren khususnya di daerah Madura, Jawa Timur, merupakan salah satu masalah yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah. Presentasi perkawinan usia dini di Kabupaten Bangkalan, angka pasangan yang menikah di bawah usia 20 tahun tercatat sebanyak 23,25%. Di Kabupaten Sumenep tercatat 41,72% yang usia kawin pertamanya kurang dari 20 tahun. Sedangkan di Pamekasan sebesar 19,39%, dan Sampang angkanya sebesar 17,47%. (data BAPPEDA Jawa Timur).<sup>1</sup> Dengan adanya perkawinan usia dini ini akan menyebabkan hilangnya hak anak khususnya pada anak perempuan, atas hak pendidikan, hak untuk hidup bebas dari kekerasan dan pelecehan, hak kesehatan, hak dilindungi dari eksploitasi, dan hak tidak dipisahkan dari orang tua. Resiko anak perempuan yang telah melakukan perkawinan usia dini menyebabkan kondisi anak tersebut akan rawan terjadi gangguan mental seperti down syndrome serta berisiko mendapatkan berbagai masalah kesehatan, emosional, dan sosial jika dibandingkan mereka yang lahir dari pernikahan usia matang dan bahagia. Juga menyebabkan kondisi psikis yaitu dapat menyebabkan trauma dan krisis percaya diri, kemudian emosi tidak berkembang dengan matang. Tujuan utama dari penulisan ini adalah agar berkurangnya keinginan anak perempuan di Pondok Pesantren khususnya wilayah Madura untuk menikah di usia dini. Juga untuk melindungi anak-anak perempuan agar tidak dipaksa untuk melakukan perkawinan usia dini. Serta menciptakan kesadaran terhadap masyarakat mau pun lingkungan agar tidak melakukan perkawinan dini karena perkawinan dini memiliki dampak negatif terhadap kedua pasangan terutama perempuan, juga jalannya kehidupan berkeluarganya nanti. Metode pendekatan yang dilakukan oleh penulis adalah metode pendekatan empiris yuridis, yaitu dimana penulis mencari, menggali, dan menemukan fakta-fakta serta kenyataan yang ada di dalam masyarakat dengan melihat situasi dan kondisi yang terjadi.

**Kata kunci** : perkawinan dini, perempuan, pondok pesantren

<sup>1</sup> Astria Yuli Satyarini Sukendar ✉

Email: [riniskndar@gmail.com](mailto:riniskndar@gmail.com)

<sup>2</sup> Amanda Raissa ✉

Email: [amandaraissa090698@gmail.com](mailto:amandaraissa090698@gmail.com)

<sup>3</sup> Tomy Michael ✉

Email: [tomy@untag-sby.ac.id](mailto:tomy@untag-sby.ac.id)



## I. PENDAHULUAN

Secara garis besar, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.<sup>2</sup> Lebih jelasnya, anak menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Disamping itu, menurut Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dimana anak mempunyai hak-hak dan kewajiban yang berbeda dengan orang dewasa. Salah satu contohnya adalah hak dan kewajiban anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Pada masa sekarang ini, marak terjadi fenomena perkawinan usia dini terhadap anak-anak perempuan yang seharusnya mereka dapat mengemban pendidikan yang tinggi, tetapi mereka diharuskan untuk melakukan perkawinan dengan didasarkan dari beberapa faktor internal maupun eksternal. Misalkan masalah keluarga, untuk menunjang ekonomi keluarga yang rendah, juga didasarkan pada paksaan dari lingkungan sekitar bahkan dari orang tua sendiri. Hal ini merupakan suatu fenomena yang harus diselesaikan oleh pemerintah Indonesia juga masyarakat sebagai pendukung untuk mengurangi terjadinya perkawinan usia dini pada anak perempuan.

Anak terutama anak perempuan yang melakukan perkawinan usia dini merupakan bagian dari klasifikasi anak rawan. Anak rawan sendiri pada dasarnya adalah sebuah istilah untuk menggambarkan kelompok anak-anak yang karena situasi, kondisi, dan tekanan-tekanan kultur maupun struktur menyebabkan mereka belum atau tidak terpenuhi hak-haknya, dan bahkan

acap kali pula dilanggar hak-haknya.<sup>3</sup> Dengan melakukan perkawinan dini, anak-anak perempuan akan kehilangan kesempatan untuk bersekolah dan mendapatkan ilmu, juga di dalam umurnya, mereka tidak dapat merasakan indahnnya bermain bersama teman-teman seusianya. Perkawinan dini yang dilakukan terhadap anak perempuan juga menyebabkan kondisi anak tersebut akan rawan terjadi gangguan mental seperti *down syndrome* serta berisiko mendapatkan berbagai masalah kesehatan, emosional, dan sosial jika dibandingkan mereka yang lahir dari pernikahan usia matang dan bahagia. Anak-anak yang melakukan perkawinan dini dipaksa untuk menyesuaikan hidupnya dengan kehidupan orang-orang dewasa seperti, merawat anak, menjadi ibu rumah tangga, melakukan pekerjaan rumah, dan harus melayani suami.

Sampang adalah salah satu kabupaten di Madura dengan jumlah anak 30% dari populasi. Dan presentasi perkawinan usia dini di Kabupaten Bangkalan yang merupakan salah satu kabupaten yang ada di Madura, angka pasangan yang menikah di bawah usia 20 tahun tercatat sebanyak 23,25%. Di Kabupaten Sumenep tercatat 41,72% yang usia kawin pertamanya kurang dari 20 tahun. Sedangkan di Pamekasan sebesar 19,39%, dan Sampang angkanya sebesar 17,47%. (data BAPPEDA Jawa Timur). Hingga 2019, penelusuran kami ke beberapa pondok dan anak perempuan serta BKKBN kabupaten Sampang, anak perempuan lebih menginginkan dinikahkan muda. Hal ini karena mereka akan terbebas dari beban sekolah yang diberikan oleh guru mereka. Meski demikian mereka juga mengalami kesulitan karena menikah muda tidak memberi mereka jaminan pekerjaan yang layak. Mereka seringkali menjadi ibu rumah tangga dengan profesi Pembantu Rumab Tangga (PRT) dan serabutan. Pekerja Rumah Tangga seringkali tidak dimasukan

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak.

<sup>3</sup> Suyanto Bagong, *Masalah Sosial Anak*, Edisi Revisi (Jakarta: Kencana, 2010).

dalam kategori pekerjaan sektor informal. Para ekonom lebih banyak memaknai sektor informal sebagai Usaha kecil dan menengah, pengasuh bayi, pekerja jalanan. Sedangkan di Indonesia masih sering pekerja rumah tangga dianggap profesi membantu pekerjaan rumah tangga. Sesungguhnya pekerja rumah tangga adalah bagian dari pekerjaan sektor informal meskipun belum ada aturan hukum yang mengaturnya di Indonesia.<sup>4</sup> Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2009 mengungkapkan bahwa jumlah anak di Indonesia dengan kelompok umur 5-17 tahun sebesar 58,8 juta anak, dengan 40,5 juta anak atau 6,9% diantaranya dianggap sebagai anak-anak yang bekerja. Dari total anak yang bekerja, terdapat 1,76 juta atau 43,3% adalah pekerja anak.<sup>5</sup> Mereka sebagai anak perempuan dilindungi haknya untuk tidak dieksploitasi sebagai pekerja anak yang dapat merugikan fisik, mental, dan psikisnya. Ini merupakan salah satu faktor internal pada anak yang menginginkan mereka untuk menikah usia dini agar mereka bebas dari pondok pesantren. Kurangnya pemahaman mereka tentang resiko-resiko yang akan terjadi jika mereka melakukan perkawinan usia dini menyebabkan mereka berpikir bahwa perkawinan merupakan jalan yang tepat untuk bebas dari pondok pesantren. Hal ini adalah salah. Mengingat bahwa pondok pesantren merupakan suatu sarana pendidikan yang akan membantu anak-anak khususnya anak perempuan untuk mendapatkan ilmu dunia juga ilmu agama.

Maka dari hal yang dijelaskan di atas, dibutuhkan tindakan-tindakan atau gerakan-gerakan dari pemerintah maupun masyarakat sekitar untuk melindungi anak-anak perempuan agar terbebas dan dapat menolak dari perkawinan usia dini yang disebabkan oleh faktor-faktor internal dari

mereka sendiri maupun faktor eksternal dari keluarga, lingkungan, juga masyarakat. Pemerintah wajib segera menyelesaikan masalah ini, karena masalah perkawinan usia dini terhadap anak akan menyebabkan banyak resiko yang terjadi, baik terhadap anak, lingkungan, maupun Negara.

## II. PEMBAHASAN

### 1. Penanganan Pemerintah Terhadap Anak Perempuan

Dibutuhkan penanganan berupa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat untuk menyelesaikan permasalahan ini. Karena jika fenomena ini dibiarkan, maka akan merugikan kondisi anak-anak perempuan. Banyak hak-hak mereka yang tidak terpenuhi, dalam segi pendidikan, sosial, juga ekonomi. Dalam hal ini, penulis sebagai kelompok masyarakat juga wajib melindungi anak-anak perempuan dari perkawinan usia dini, khususnya di pondok pesantren. Karena lingkungan inilah yang menjadi rawan terhadap terjadinya perkawinan usia dini. Anak-anak perempuan ingin segera keluar dari pondok pesantren dan berpikiran dengan cara menikah merupakan satu-satunya jalan efektif mereka untuk segera keluar dari pondok pesantren. Juga dengan adanya faktor paksaan dari orang tua yang mengharuskan mereka menikah agar membantu ekonomi keluarganya.

Dalam hal ini, dibutuhkan suatu inovasi baru agar anak-anak dapat paham bahwa perkawinan usia dini bukanlah jalan yang tepat. Adanya pembuatan suatu audio clip yang diberi nama *Preventing of Early Marriage Audio Clip (PEMAC)*, yang dimana audio clip ini dibentuk berupa CD yang berisi rekaman suara tentang materi pencegahan perkawinan usia dini dan dampaknya yang diputar saat jam istirahat. Bertujuan untuk mengedukasi anak perempuan di lingkungan pondok pesantren untuk tidak melakukan perkawinan dini dan bebas untuk menolak tidak dikawinkan dini. Karna, apa yang didengar akan lebih mudah

<sup>4</sup> Wiwik Afifah, 'Eksistensi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Di Indonesia', *Jurnal Hukum DiH Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945*, 14 (2018), 54.

<sup>5</sup> *Peta Jalan (Roadmap) Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2022*.

dipahami dengan apa yang harus mereka baca. Banyak sekali dari kita yang malas untuk membaca, tetapi sangat senang jika mendengarkan lagu-lagu. Hal ini yang mendasari penulis untuk membuat audio clip agar dapat didengarkan dengan mudah oleh anak-anak perempuan pada waktu jam mereka istirahat. Ini bertujuan agar mereka dapat paham terhadap dampak-dampak dan resiko-resiko yang terjadi jika mereka melakukan perkawinan usia dini.

Dalam mensukseskan adanya audio clip ini, dibutuhkan kerja sama dengan pemerintah. Dengan cara Mensosialisasikan dan mengenalkan Preventing of Early Marriage Audio Clip (PEMAC) kepada Kementerian Agama (KEMENAG) agar mereka dapat membantu merealisasikan program ini. Selanjutnya bersama Kementerian Agama (KEMENAG) merealisasikan dan mengaplikasikan Preventing of Early Marriage Audio Clip (PEMAC) di pondok-pondok pesantren dengan cara memutar Preventing of Early Marriage Audio Clip (PEMAC) di lapangan terbuka di pondok pesantren pada jam istirahat dengan tujuan untuk diperdengarkan oleh anak-anak perempuan atau yang disebut santri-santri perempuan serta kyai dan nyainya sehingga mereka paham agar tidak melakukan perkawinan dini, dan kyai serta nyainya dapat melarang santrinya agar tidak melakukan perkawinan dini. Selain itu, dengan melakukan koordinasi bersama Kementerian Agama (KEMENAG) di tingkat kabupaten, selanjutnya mengadakan work shop dengan menggandeng narasumber dari akademisi di beberapa pondok pesantren dengan targetnya adalah pengurus pondok putri, kyai dan nyai, serta tenaga pendidik untuk mencegah dan menangani perkawinan usia dini yang terjadi di pondok pesantren. Dengan dilakukannya work shop ini bertujuan agar pengurus pondok putri, kyai dan nyai, serta tenaga pendidik paham tentang dampak-dampak dan resiko terhadap terjadinya perkawinan dini, juga untuk mencegah dan menangani perkawinan

usia dini yang marak terjadi di lingkungan pondok pesantren.

Selain dari peran masyarakat di atas, Negara atau pemerintah juga wajib melakukan tindakan-tindakan untuk mengurangi terjadinya fenomena perkawinan usia dini. Salah satu contohnya adalah Negara membentuk peraturan perundang-undangan tentang dilarangnya dilakukan perkawinan usia dini terhadap anak-anak perempuan yang bukan merupakan ruang lingkup Undang-Undang Perkawinan. Maraknya perkawinan usia dini yang terjadi terhadap anak yang terjadi di Indonesia yang dibarengi pula dengan berbagai dampak negatif yang dimunculkannya, menjadi celah hukum baru untuk memperkokoh argumentasi hukum dari para aktivis perlindungan anak dan Hak Asasi Manusia (HAM) serta sejumlah element lainnya untuk mendesak pemerintah untuk segera melakukan revisi terhadap Undang-Undang Perkawinan, dengan berbagai alasan, diantaranya sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan dan tuntutan zaman.<sup>6</sup> Dengan merevisi Undang-Undang Perkawinan yang lebih menyesuaikan dengan kebutuhan anak, atau membuat peraturan perundang-undangan baru, diharapkan Negara dapat mengurangi fenomena perkawinan usia dini terhadap anak yang sudah marak terjadi.

Selain itu, Negara juga harus membentuk lembaga-lembaga khusus dalam menangani adanya perkawinan usia dini, seperti lembaga Komisi Nasional Perlindungan HAM, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, juga Komisi Nasional Perempuan. Yang bertujuan sebagai wadah untuk menyelesaikan masalah-masalah terhadap anak khususnya masalah perkawinan usia dini. Fungsi dari adanya lembaga-lembaga ini adalah untuk membantu Negara dalam melindungi anak-anak perempuan dari segala eksploitasi, melindungi hak-hak anak, termasuk juga

<sup>6</sup> Mustofa Syahrul, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini 'Jalan Baru Melindungi Anak'* (Guepedia.com).

melindungi anak-anak perempuan agar tidak dikawinkan pada usia dini. Negara harus bersifat aktif dalam mengontrol dan menyelesaikan permasalahan ini karena Negara adalah komunitas tertinggi yang memiliki pengaruh besar untuk merubah situasi ini.

## 2. PEMAC dan Perkawinan

Dalam permasalahan ini, diperlukan juga adanya dukungan dan pengaruh dari tenaga pendidik di lingkungan pondok pesantren, dan kyai, beserta nyainya dalam mengurangi masalah perkawinan usia dini terhadap anak perempuan atau yang disebut santri di lingkungan pondok pesantren. Karena di lingkungan pondok pesantren, kyai dan nyailah yang memegang kontrol para anak-anak perempuan atau santri untuk melakukan sesuatu hal. Seharusnya para kyai dan nyai tersebut melarang para santrinya yang ingin keluar dari pondok pesantren dengan memberikan alasan menikah, karena bagaimana pun juga mereka masih tergolong pada kategori anak. Hal ini dapat membantu untuk mengurangi frekuensi terjadinya perkawinan usia dini yang terjadi di lingkungan pondok pesantren.

Diluar mempengaruhi para santri dari aspek izin, tenaga pendidik harus memberikan edukasi atau pengetahuan terhadap anak-anak didiknya, yang dimana dalam hal ini adalah para santri di pondok pesantren. Tenaga pendidik harusnya memberikan pengetahuan tentang dampak-dampak atau resiko-resiko yang terjadi jika anak-anak perempuan dikawinkan pada usia dini. Seperti menyebabkan hak-hak anak terampas, misalnya hak pendidikan, hak kesehatan, hak untuk hidup bebas, hak dilindungi dari eksploitasi, dan hak-hak lainnya. Seorang anak perempuan yang dikawinkan secara dini akan memiliki peluang resiko kematian saat melahirkan yang lebih tinggi dibandingkan dengan wanita yang sudah cukup umur dan matang dalam mempersiapkan perkawinannya. Selain itu, seorang anak perempuan yang masih dalam usia dini dan melakukan

perkawinan, akan mudah merasa depresi, cemas, karena memiliki beban yang banyak seperti mengurus suami, mengurus anak, serta melakukan pekerjaan layaknya wanita yang sudah dewasa. Dimana seharusnya anak-anak perempuan ini dalam usianya hanya paham tentang bermain dan bersekolah, bukan bekerja.

Dampak negatif dan resiko lainnya terhadap anak perempuan yang melakukan perkawinan usia dini adalah anak-anak belum memiliki status dan kekuasaan di dalam masyarakat. Mereka masih terkurung untuk mengontrol diri mereka sendiri. Masyarakat cenderung menilai bahwa anak-anak tidak dapat memilih pilihan yang tepat jika ada suatu masalah di lingkungannya. Hal ini yang menyebabkan status dan kekuasaannya menjadi di bawah orang lain dan menyebabkan terjadinya diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat. Ini tentu sangat merugikan kondisi anak, dimana anak seharusnya dijaga dan dipenuhi hak-haknya, malah mendapatkan diskriminasi dalam lingkungannya yang akan menimbulkan rasa minder terhadap psikis anak, dan secara tidak langsung mempengaruhi kehidupan keluarganya juga.

Juga pengetahuan tentang seksualitas atau yang disebut dengan *sex education* yang masih rendah akan meningkatkan resiko penyakit seksual seperti HIV/AIDS. Anak-anak cenderung belum paham tentang faktor keamanan dan faktor kebersihan sata melakukan hubungan intim. Hal ini merupakan suatu faktor yang menyebabkan meningkatnya resiko penyakit seksual yang terjadi terhadap anak, khususnya anak-anak perempuan.

Dalam segi ekonomi, tentu perkawinan usia dini juga memiliki dampak negatif dan resiko-resiko yang terjadi. Terjadinya kemiskinan merupakan salah satu dampak yang dihasilkan. Karena anak-anak tidak bekerja, hanya menjadi istri dan menjadi ibu rumah tangga. Kehidupan keluarganya banyak yang bergantung terhadap suami. Juga rendahnya tingkat pendidikan yang berhubungan terhadap

tingkatan finansial dalam keluarganya. Secara tidak langsung, kurangnya pengetahuan dan pendidikan ini akan mempengaruhi anak yang dihasilkan dari perkawinan usia dini. Hal ini juga akan berpengaruh terhadap cara didik orang tua yang belum matang secara usia kepada anak-anaknya sehingga berakhir sama, yaitu siklus kemiskinan yang berkelanjutan.

Dampak lainnya adalah mudahnya terjadi perceraian. Pada anak-anak yang melakukan perkawinan usia dini, pola pikir mereka belum matang. Ini akan menyebabkan sering terjadinya pertengkaran antara suami dan istri yang didasari faktor beda pendapat atau beda pemikiran. Ditambah dengan emosi yang tidak stabil terhadap anak maka akan cenderung mudah terjadi kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Sehingga hal ini akan sangat mudah terjadi perceraian dan membuat angka perceraian di Indonesia semakin meningkat. Perceraian yang akan terjadi akan berdampak terhadap psikologi istri atau pun anaknya.

Oleh sebab itu, secara cepat dan tepat dibutuhkan gerakan-gerakan dan tindakan-tindakan yang harus dilakukan pemerintah atau Negara maupun masyarakat sekitar terutama di dalam lingkungan pondok pesantren untuk mengurangi adanya perkawinan usia dini. Karenanya, banyak dampak-dampak negatif dan resiko-resiko yang terjadi jika seorang anak yang usianya masih dibawah 17 tahun yang dimana anak-anak tersebut masih harus mengenyam pendidikan dan masih bisa untuk bermain dengan teman-teman seusianya, melakukan perkawinan dini. Yang tidak hanya berdampak bagi sang anak, tetapi akan berdampak terhadap keluarga, lingkungan, masyarakat, juga Negara.

### III. KESIMPULAN

Hasil dan kesimpulan penulis dalam penulisan ini adalah, maraknya fenomena perkawinan usia dini yang terjadi di Indonesia dan merambat ke lingkungan pondok pesantren yang menyebabkan anak-

anak tersebut tidak fokus dalam menjalankan pendidikannya. Disini lah dibutuhkan gerakan-gerakan dan tindakan-tindakan untuk melindungi anak-anak khususnya perempuan agar dapat mengurangi perkawinan usia dini. Karena perkawinan usia dini sangat memiliki dampak yang buruk dalam kehidupan anak-anak dari segi pendidikan, kesehatan, sosial, dan kebebasan mereka sendiri.

Dibutuhkan cara yang tepat untuk mengurangi keadaan seperti ini, yaitu keadaan maraknya fenomena perkawinan usia dini. Pemerintah maupun masyarakat harus ikut andil dalam mengurangi perkawinan usia dini. Dengan membuat program Preventing of Early Marriage Audio Clip (PEMAC) untuk Mencegah Fenomena Perkawinan Usia Dini pada Anak Perempuan di Lingkungan Pondok Pesantren, diharapkan dapat mengurangi adanya perkawinan usia dini khususnya di Madura. Dengan adanya audio clip ini yang dibentuk berupa CD yang berisi rekaman suara tentang materi pencegahan perkawinan usia dini dan dampaknya yang diputar saat jam istirahat. Bertujuan untuk mengedukasi anak perempuan di lingkungan pondok pesantren untuk tidak melakukan perkawinan dini dan bebas untuk menolak tidak dikawinkan dini.

Selain itu Negara juga berkewajiban untuk membentuk lembaga-lembaga khusus dalam menangani adanya perkawinan usia dini, seperti lembaga Komisi Nasional Perlindungan HAM, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, juga Komisi Nasional Perempuan. Yang bertujuan sebagai wadah untuk menyelesaikan masalah-masalah terhadap anak khususnya masalah perkawinan usia dini. Negara juga membentuk peraturan perundang-undangan tentang dilarangnya dilakukan perkawinan usia dini terhadap anak-anak perempuan yang bukan merupakan ruang lingkup Undang-Undang Perkawinan. Negara juga bias merevisi adanya Undang-Undang Perkawinan. Dengan merevisi Undang-Undang Perkawinan yang lebih

menyesuaikan dengan kebutuhan anak, atau membuat peraturan perundang-undangan baru, diharapkan Negara dapat mengurangi fenomena perkawinan usia dini terhadap anak yang sudah marak terjadi.

Saran yang disampaikan penulis adalah bahwa negara harus benar-benar mengimplementasikan norma-norma Hak Asasi Manusia terutama terhadap anak-anak khususnya anak perempuan dimana anak perempuan sangat rawan untuk dikawinkan saat usia dini, yang norma-normanya dimuat dan dinormakan dalam peraturan perundang-undangannya. Tidak hanya meratifikasi dan menyusun peraturannya saja, tetapi harus ada bentuk nyata dari negara untuk melindungi hak-hak anak. Selain itu, saran yang diberikan oleh penulis adalah agar masyarakat dan lingkungan sekitar ikut memperhatikan dan ikut mengawasi terhadap fenomena maraknya perkawinan usia dini terhadap anak-anak perempuan, tidak hanya bersikap pasif tetapi harus aktif dalam memberikan edukasi-edukasi dan pengetahuan-pengetahuan tentang perkawinan atau pun tentang dampak-dampak yang akan terjadi jika melakukan perkawinan pada usia dini. Masyarakat juga seharusnya membantu melaporkan dan mengadukan ke lembaga-lembaga yang berwenang layaknya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), dan Komisi Nasional Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN) dalam menyelesaikan permasalahan hak anak dan permasalahan yang terjadi terhadap anak-anak maupun perempuan. Karena masalah perkawinan usia dini adalah permasalahan terhadap perempuan yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah Indonesia agar terciptanya kehidupan bermasyarakat yang sejahtera dan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia, yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Afifah, Wiwik, 'Eksistensi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Rumah Tangga Di Indonesia', *Jurnal Hukum DiH Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945*, 14 (2018), 54
- 'Angka Nikah Usia Muda Di Jatim Tinggi' <<http://bappeda.jatimprov.go.id/2011/05/12/angka-nikah-usia-muda-di-jatim-tinggi/>> [accessed 11 June 2019]
- Bagong, Suyanto, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Prenademia Grup, 2010)
- Peta Jalan (Roadmap) Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak Tahun 2022*
- Syahrul, Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini 'Jalan Baru Melindungi Anak'* (Guepedia.com)